

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU
PEDOFILIA DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**OLEH
FANNY ATIKA
05.140.083**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PEDOFILIA DALAM KONTEKS
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**
(FANNY ATIKA, BP: 05 140 083, FHUA, HAL 81, 2009)

ABSTRAK

Anak merupakan aset masa depan bangsa yang harus dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan hukum. Salah satu kepentingan anak yang harus dilindungi adalah perlindungan dari kejahatan seksual yaitu Pedofilia. Pedofilia merupakan salah satu bentuk deviasi seksual yang objek seksualnya adalah anak-anak di bawah umur. Hal ini tentu saja merusak masa depan anak itu sendiri karena mengalami suatu pengalaman seksual yang tidak wajar dan belum waktunya. Selain memberikan efek secara fisik, hal ini tentu saja berpengaruh besar pada keadaan mental anak. Bisa dibayangkan akibatnya jika perilaku Pedofilia ini dibiarkan. Oleh karena itu perlunya pengaturan mengenai pelaku pedofilia ini dalam tataran Hukum Pidana Indonesia serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan seksual ini dalam peraturan hukum di Indonesia. Untuk itu, Penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan ini. Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa peraturan yang mengacu mengenai kejahatan seksual terhadap anak, seperti dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta produk perundang-undangan lainnya. Namun tidak ada peraturan hukum yang khusus mengenai Pedofilia. Penulis berkesimpulan Pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia. Namun pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak itu sendiri di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku Pedofilia juga dapat dikenakan Pasal-pasal dalam KUHP antara lain : Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 dan Pasal 295 serta Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku Pedofilia dapat dikenai sanksi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Indonesia sudah harus mengadakan pengaturan yang lebih spesifik tentang Pedofilia. KUHP di nilai tidak relevan lagi. Para pelaku Pedofilia harus diancam dengan hukuman yang berat. Karena begitu banyak efek yang ditimbulkan oleh pelaku ini.

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena tidak ada yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tuanya dan orang tuanya tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungan, maka orang tua itu akan diproses secara hukum untuk dipertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.¹ Selain itu anak juga merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak adalah bagian dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Realitas keadaan anak dimuka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak benilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.² Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa

¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, hal 1

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas . 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 1

ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Keadaan seperti ini tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga hampir seluruh jagat raya ini.

Perlindungan anak dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban keluarga, masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka orang wajib mengusahakan perlindungan anak yang sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.³ Selain itu dengan adanya instrumen-instrumen hukum yang mengatur mengenai hak anak dan perlindungan anak. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 1 butir 2 yaitu "

"segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁴ Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk prostitusi, perzinahan (*adultery*), pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak itu telah memakan korban dan berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS. Misalnya Rosari Baluyet, 12 tahun meninggal di Philipina (1987) sebagai

³ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal 166

⁴ Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 164

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia. Namun pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku Pedofilia juga dapat dikenakan Pasal-pasal dalam KUHP antara lain : Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 dan Pasal 295 serta Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pelaku Pedofilia dapat dikenai Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 Yaitu: " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

LEPT. HIMPUNAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hadi setia Tunggal, 2009, *Undang-Undang Perlindungan Anak Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Harvindo.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju
- Lukman Ali dan Tim Redaksi, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti